WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Lhokseumawe masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsive gender;

b. bahwa untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat di Kota Lhokseumawe sesuai dengan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), perlu diterapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) pada level Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 ahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender pada Satuan Kerja Perangkat Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
5. Pengarusutamaan Gender Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Dinas PP, PA, Dalduk dan KB Kota Lhokseumawe.

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Responsive Gender pada Satuan Kerja Pemangku Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
5. Pengarusutamaan Gender Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
6. Badan Pemberdayaan Perempuan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Pemberdayaan Perempuan Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Dinas PP, PA, Dalduk dan KB Kota Lhokseumawe.

8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Analisa Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.

10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.

11. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

14. Analisa Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan pemberdayaan permasalahan laki-laki dan perempuan.

16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

17. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomudir permasalahan, pengalaman, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
18. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP disebut juga alur kerja analisis gender adalah model/alat analisis gender untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender.
19. Pernyataan Anggaran Gender/Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
20. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota.
21. Focal Point PUG adalah Aparatur SKPK yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di instansi/lembaga di daerah.
22. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang dirancangkan dengan mempertimbangkan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
18. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah alur kerja analisis gender adalah model/alat analisis gender untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender.
19. Penyataan Anggaran Gender/Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk mendanai permasalahan kesenjangan gender.
20. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota.
21. Focal Point PUG adalah Aparatur SKPK yang memfasilitasi kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di instansi/lembaga di daerah.
22. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
23. Perencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24. Perencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
27. Rencana Strategi SKPK yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPK yang merupakan penjabaran dari Renja SKPK dan Renstra SKPK yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
31. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status, dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan.
32. Monitoring adalah suatu upaya untuk mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsive gender yang bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
33. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan

25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 5 (lima) tahun.

26. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

27. Rencana Strategi SKPK yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.

28. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.

29. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPK yang merupakan penjabaran dari Renja SKPK dan Renstra SKPK yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh penggguna anggaran.

31. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status, dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan.

32. Monitoring adalah suatu upaya untuk mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsive gender yang bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

33. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan

teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN
### Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Lhokseumawe dimaksud untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif Gender.

### Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Lhokseumawe bertujuan:

a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Kota dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kota;
b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak, lanjut usia dan penyandang cacat/disabilitas;
c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsive gender;
e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

(1) Pemerintah Kota berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPK, RKPD dan Renja SKPK.

(2) Pemerintah Gampong berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam RPJMG, Renstra Gampong, RKPG dan Renja Gampong.

(3) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui analisis gender dengan dukungan data terpilah serta data terkait isu strategi gender.

Pasal 5

(1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP.

(2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPK dilakukan oleh masing-masing SKPK

(3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra SKPK, Renja SKPK dan Rencana Kerja Anggaran SKPK bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

(1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.

(2) Hasil analisis gender yang tedapat dalam GBS menjadi dasar SKPK dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA-SKPK/DPA-SKPK.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

(1) Pemerintah Kota berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPK, RKPD dan Renja SKPK.

(2) Pemerintah Gampong berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam RPJMG, Renstra Gampong, RKPG dan Renja Gampong.

(3) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui analisis gender dengan dukungan data terpilah serta data terkait isu strategi gender.

Pasal 5

(1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP.

(2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPK dilakukan oleh masing-masing SKPK

(3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra SKPK, Renja SKPK dan Rencana Kerja Anggaran SKPK bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

(1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.

(2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPK dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA-SKPK\DPA-SKPK.

Pasal 7

RKA-SKPK yang responsive gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

(1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Kota.
(2) Tanggun jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Walikota.

Pasal 9

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe adalah koordinator penyelenggaraan PUG di Kota.

Pasal 10

(1) Dalam upaya percepatan perlembagaan PUG di seluruh SKPK dibentuk Pokja PUG Kota.
(2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala SKPK.
(3) Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Lhokseumawe bertugas sebagai Ketua Pokja PUG Kota dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kota.
(4) Pembentukan Pokja PUG Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Pokja PUG Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-

Pasal 7

RKA-SKPK yang responsive gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

(1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Kota.

(2) Tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Walikota.

Pasal 9

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe adalah koordinator penyelenggaraan PUG di Kota.

Pasal 10

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPK dibentuk Polja PUG Kota.

(2) Anggota Polja PUG adalah seluruh kepala SKPK.

(3) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe sebagai Ketua Polja PUG Kota dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe sebagai Kepala Sekretariat Polja PUG Kota.

(4) Pembentukan Polja PUG Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Polja PUG Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

a. memprosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-

masing SKPK;

b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pengambil kebijakan/stakeholder;
c. menyusun program kerja setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
f. bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
h. menyusun profil gender Kota;
i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPK;
j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Kota Lhokseumawe;
k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kota; dan
l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point pada masing-masing SKPK.

Pasal 12

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
(2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k memuat:
    a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
    b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
    c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
    d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 13

(1) Focal Point PUG pada setiap SKPK terdiri dari pejabat yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
(2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai tugas:

a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada SKPK terkait;
b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPK yang responsive gender;
c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPK;
d. melaporkan pelaksanaa PUG kepada pimpinan SKPK;
e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPK.

(3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

(1) Bappeda, Dinas PP, PA, Dalduk dan KB, BPKD, DPMG dan Inspektorat adalah SKPK yang berfungsi sebagai penggerak (*driver mover*) dalam menjalankan Peraturan Walikota ini.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membangun koordinasi secara internal maupun dengan pihak lainnya.
(3) Penggerak (*driver mover*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Bappeda dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk :

a. mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPK, RKPD, Renja SKPK dan RKA SKPK yang responsive gender;

b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencanaa dan program SKPK tentang perencanaaa dan penganggaran responsive gender;
c. melakukan supervise dan pendampingan kepada SKPK;
d. merumuskan indikator capaian pelaksanaan PUG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi; dan
e. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dari SKPK untuk disampaikan kepada Walikota.

Pasal 16

Dinas PP, PA, Dalduk dan KB bertugas dan berkewajiban untuk :

a. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
b. menyediakan data terpilah;
c. membantu pelaksanaan analisis gender pada SKPK;
d. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PUG;
e. melakukan koordinasi lintas SKPK dan pihak lainnya uang focus pada isu gender; dan
f. melakukan monitoring, evaluasi dan memberika penilaian penerapan PUG terhadap SKPK setiap tahunnya.

Pasal 17

BPKD bertugas dan berkewajiban untuk :

a. memastikan setiap usulan program dan kegiatan SKPK sudah melampirkan analisis gender/GAP dan pernyataan anggaran gender/GBS;
b. meneliti kepastian penyusunan RKA oleh SKPK yang berbasis analisis gender dan data terpilah.

Pasal 18

Inspektorat memiliki tugas dan kewajiban untuk :

a. melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan penilaian penerapan PUG terhadap SKPK setiap tahunnya dengan menggunakan indicator yang responsive gender;

b. memberikan rekomendasi kepada SKPK sesuai dengan hasil dan monitoring dan evaluasi; dan
c. menyampaikan rekomendasi kepada Bappeda dan kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera dalam penetapan SKPK yang berhasil melaksanakan PUG dengan baik untuk mendapatkan penghargaan.

Pasal 19

DPMG memiliki tugas dan kewajiban untuk:
a. mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Gampong, RKPD, Renja Gampong dan RKA Gampong yang responsive gender;
b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencanaan dan program Gampong tentang perencanaaa dan penganggaran responsive gender;
c. melakukan supervise dan pendampingan kepada masing-masing Gampong;
d. merumuskan indikator capaian pelaksanaan PUG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi; dan
e. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dari Gampong untuk disampaikan kepada Walikota.

BAB V
PELAPORAN,PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 20

Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 21

Materi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi :
a. pelaksanaan program dan kegiatan;

b. memberikan rekomendasi kepada SKPK sesuai dengan hasil dan monitoring dan evaluasi; dan

c. menyampaikan rekomendasi kepada Bappeda dan kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera dalam penetapan SKPK yang berhasil melaksanakan PUG dengan baik untuk mendapatkan penghargaan.

Pasal 19

DPMG memiliki tugas dan kewajiban untuk:

a. mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Gampong, RKPD, Renja Gampong dan RKA Gampong yang responsive gender;

b. melakukan pengujian kapasitas tenaga teknis perencanaan dan program Gampong tentang perencanaan dan penganggaran responsive gender;

c. melakukan supervise dan pendampingan kepada masing-masing Gampong;

d. merumuskan indikator capaian pelaksanaan PUG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi; dan

e. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dari Gampong untuk disampaikan kepada Walikota.

BAB V

PELAPORAN,PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 21

Materi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi :

a. pelaksanaan program dan kegiatan;

b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
c. sasaran kegiatan;
d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, atau sumber lain;
e. permasalahan yang dihadapi; dan
f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 22

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 23

(1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPK dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
(4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap Pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPK.
(5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Study wanita (PSW) atau Lembaga Swadaya masyarakat.
(6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, Program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VI
PENGHARGAAN
Pasal 24

(1) Walikota memberikan penghargaan kepada SKPK dan gampong yang dinilai berhasil menerapkan PUG dengan baik.

b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
c. sasaran kegiatan;
d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, atau sumber lain;
e. permasalahan yang dihadapi; dan
f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 22

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 23

(1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPK dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
(4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap Pelaksanaan PUG bersasarkan RPJMD dan Renja SKPK.
(5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Study wanita (PSW) atau Lembaga Swadaya masyarakat.
(6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, Program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 24

(1) Walikota memberikan penghargaan kepada SKPK dan gampong yang dinilai berhasil menerapkan PUG dengan baik.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 25

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG pada SKPK;
b. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG pada Gampong;
c. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada SKPK dan Gampong;
e. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
f. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe ataus umber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Juni 2018

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH,

BUKHARI

LEMBARAN BERITA KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 21 TAHUN 2018

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal Juni 2018

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH,

BUKHARI

LEMBARAN BERITA KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR ... TAHUN 2018